

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP IDENTITAS SUAMI
DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. BWI)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP IDENTITAS SUAMI
DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. BWI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Amalia Rosita Dewi
NIM. 211102010036
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP IDENTITAS SUAMI
DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. BWI)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 1977060920080110

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP IDENTITAS SUAMI
DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. BWI)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurus Hukum Islam
Prodi Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 16 Desember 2025

Ketua  **Tim Pengaji:** 
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. **H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H**
NIP.197403291998032001 NIP. 198208222009101002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Anggota:
1. Dr. H. Ahmadiono. M.E.I
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui



MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

(HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad)

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan.”

(HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad)^{*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^{*} Muhammad Abdul Tuasikal, Hadist Arbain #32 “Tidak Boleh Memberikan Mudharat Sengaja Ataupun Tidak”, April 6 2020, <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudharat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, serta kesehatan sehingga skripsi ini terselesaikan. Tidak terlupakan juga berkat keridhoanNya saya sebagai mahasiswi bisa menyelesaikan pendidikan dijenjang ini mulai awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam selalu terpanjatkan kepada junjungan besar yakni nabi Muhammad SAW, berkat ajaran keteladanan, kesabaran dan keistoqamahan menjadi penerang dan penuntun dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Dengan penuh kehormatan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang-orang yang menjadi alasan saya untuk sukses dunia dan akhirat, dan orang yang selalu memberikan ridho dan dukungan setiap langkah saya yaitu yang tersayang Bapak Abdul Basid Rosidi yang setiap harinya saya panggil bapak, dan Ibu Ambiyah sebagai seorang ibu terbaik sedunia. Saya persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai bukti kecil untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah bapak dan ibu lakukan demi bayi kecil yang kalian timang dahulu. Terima kasih sudah menjadi figure orang tua yang selalu mengajarkan arti ketakwaan, kesabaran, dan penerimaan dalam menjalani kehidupan.
2. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada adik-adiku Alika Shofiatul Hikma dan Adibatun Nazwa yang telah memberikan semangat dan tawa

disetiap harinya. Semoga dari karya kecil ini bisa menjadi langkah awal dalam membuka pintu kebahagian untuk kita semua.

3. Dan terakhir untuk nenek dan almarhum kakek saya yang senantiasa memberikan do'a tertulusnya kepada saya. Selalu memberikan dukungan berupa materi maupun non materi untuk menunjang saya dalam menuntut ilmu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan ridhoNya berupa kemudahan dan keberkahan untuk penulis hingga bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka pada kritik dan saran dalam perbaikan karya tulis ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntuk ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dalam memberikan fasilitas untuk kelancaran terselenggarannya tugas akhir skripsi.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kemudahan penulis dalam perkuliahan yang ditempuh.
4. Bapak Sholikul Hadi, M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan yang ditempuh.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator program Studi Hukum Keluarga, terima kasih telah memberikan kemudahan dalam proses skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan kemudahan dalam pengajuan judul di awal proses skripsi.
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu berharganya dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis, serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada beberapa pihak yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan perlindungan oleh Allah SWT di setiap urusan.

Banyuwangi, 23 September 2025

Penulis

ABSTRAK

Amalia Rosita Dewi, 2025: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Terhadap Identitas Suami Dalam Proses Perkawinan (Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi).

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif, Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Pembatalan perkawinan menjadi salah satu perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan diatur dalam UU tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penyebab dari pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah salah sangka terhadap identitas suami. Yang mana Penggugat alias sang istri baru mengetahui bahwa Tergugat atau suami merupakan WNA yaitu Malaysia yang diketahui setelah beberapa tahun pernikahan. Penggugat merasa dibohongi dan tidak ingin melanjutkan pernikahan yang didasari dengan kebohongan, akhirnya penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor putusan 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Islam 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Positif. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Positif.

Metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Di dalam putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi menyebutkan bahwa kebohongan menjadi faktor utama dalam pembatalan perkawinan ini. Kebohongan dapat menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan, karena terdapat kemudharatan dalam perkawinan tersebut.

Kebohongan atau penipuan dalam perkawinan termasuk kedalam salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. 2) Dalam perspektif Hukum Positif pertimbangan hakim merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat 2 KHI yang kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa suami ataupun istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam perkawinan terdapat salah sangka mengenai suami ataupun istri.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan melalui ketentuan pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Tergugat masih tercatat sebagai warga Malaysia hingga tahun 2029 sesuai dengan beberapa bukti yang dihadirkan di pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk Membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Sumber Bahan Hukum	42

C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data	43
E. Tahap Peneletian	43
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.....	45
B. Pertimbangan Hakim Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.....	46
C. Pertimbangan Hakim Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi Perspektif Hukum Islam.....	49
D. Pertimbangan Hakim Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi Perspektif Hukum Positif	57
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
J E M B E R	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	22
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki fitrah yaitu ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu manusia juga memiliki fitrah untuk memiliki keturunan.¹ Pemenuhan kebutuhan biologis manusia merupakan kehendak Allah SWT untuk mengatur keseimbangan kehidupan dalam bentuk aturan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan menunjukan pada pemenuhan petunjuk agama. Singkatnya tujuan dari perkawinan sendiri ialah memenuhi fitrahnya sebagai manusia dan memenuhi petunjuk agama.²

Maka dari itu Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lilalamin*, agama yang memberikan keselamatan, kedamaian, kebaikan, dan kenyamanan bagi makhluk seluruh alam. Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana yang menjembatani manusia untuk menyalurkan fitrahnya sebagaimana mestinya. Pernikahan sendiri memberikan kasih sayang, ketentraman hati bagi pasangan yang halal. Sebagaimana terdapat pada Al-Quran Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ (٢١)

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu bukti kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri. Tujuannya agar manusia dapat merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta mendapatkan

¹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 23.

dukungan emosional dari pasangannya. Allah juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri sebagai dasar untuk membangun kehidupan yang harmonis. Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengambil pelajaran.³

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab *nakaha-yankihu-nakhan* yang berarti nikah atau menikahkan.⁴ Secara bahasa bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵ Secara syariat nikah memiliki arti sebagai akad yang membolehkan untuk bersetubuh atau bersenang-senang dengan memberikan hak kepemilikan laki-laki kepada perempuan dan kepemilikan perempuan kepada laki-laki, jika salah satu pasangan tersebut bukan termasuk mahrom dari segi nasab, sepersusuan ataupun keluarga.⁶ Islam mengatur kehidupan manusia begitu kompleks, mulai dari penciptaan hingga kematian manusia itu sendiri diatur dalam Islam. Salah satunya dalam perkawinan, Islam mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan sebuah

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), 406.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 461.

⁵ Departeman Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456, https://openlibrary.org/books/OL2172678M/al-_Munawir_Kamus_Arab-Indonesia?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), 39, https://www.kitabuna.my.id/2019/12/terjemah-kitab-al-fiqhul-islamiy-wa_24.html?utm_source=chatgpt.com.

ketetapan Islam yang harus dijaga kesucianya dan dipatuhi dengan hati yang ridha.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui Pasal 1, mendefinisikan perkawinan sebagai jalinan hubungan yang mengandung keterikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual, dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlangsung secara permanen. Keseluruhan konsep tersebut diletakkan di atas prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama. Terdapat rincian makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut antara lain:

Pertama, kalimat “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita” bermakna akad perkawinan yang membentuk sebuah ikatan. Ikatan tersebut berupa tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Tanggung jawab lahir berupa pemberian nafkah oleh suami dan pengaturan dalam rumah tangga oleh istri. Sedangkan tanggung jawab secara batin berupa kebutuhan secara emosional dan psikologis pasangan seperti saling memberikan cinta dan kasih sayang dan menjaga komunikasi yang baik dalam segala kondisi. Kedua, kata “sebagai suami dan istri” bukan hanya suatu perubahan status dari dua orang yang berbeda hidup menjadi satu, tetapi juga bermakna sebagai hubungan yang

⁷ Abdul Aziz Muhammmad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 37.

mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, kalimat “tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia” menunjukan tujuan utama dalam sebuah perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Saling memberikan ketenangan, kasih sayang, serta saling memahami dan mendukung satu sama lain. Kemudian rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang Islami. Rumah tangga Islami ditujukan pada rumah tangga yang berlandaskan ibadah. Pertemuan dua insan yang berkumpul karena Allah, mulai dari proses pemilihan pasangan sampai proses pernikahan. Saling menolong dan menasihati dalam menjaga keutuhan rumah tangga, serta saling mengingatkan dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal-hal tersebut dilakukan karena kecintaan mereka terhadap Allah.⁸ Selain itu pernikahan juga memiliki tujuan memuliakan keturunan. Memuliakan keturunan dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan manusia yang berakhhlak baik. Manusia diciptakan dengan syahwat yang mana kemampuan seksual tersebut memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan. Dari keturunan tersebut anak menjadi perantara untuk lebih mendekatkan dirikepada Allah SWT.⁹

Keempat, kata “kekal” bermakna bahwa perkawinan untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu. Karena pada dasarnya perkawinan dalam islam berprinsip atas kerelaan hati, yang mana yang bersangkutan melihat dan

⁸ Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 195.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.

mengenal calon pasangan terlebih dahulu agar nantinya tidak menyesal saat melangsungkan perkawinan.¹⁰ Kelima, “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa perkawinan bukan hanya sekedar jadi alat pelampiasan nafsu biologis, tetapi melebihi dari itu yaitu sebagai wujud menjalankan syari’at Agama Islam.¹¹

Perkawinan merupakan sebuah akad perjanjian. Kalimat ini diperkuat dengan pendapat dari Abdurrahma Al Jaziri yang mengatakan bahwasanya perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga bahagia.¹² Ketika kedua insan melaksanakan tanggung jawab dengan benar, maka terciptalah sebuah hubungan yang penuh ketentraman, cinta dan kasih sayang. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. *Mitsaaqan ghalidzan* berarti sebuah ikatan atau perjanjian yang kokoh, yang mana di dalamnya tidak hanya mengandung suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan, melainkan melibatkan suatu tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial.

Dalam aspek spiritual, pernikahan merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada sang pencipta. Perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari sunnah Rasullah SAW. Pernikahan juga bernilai ibadah dan merupakan ibadah yang paling lama. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadist yang menjelaskan banyaknya nilai ibadah dalam sebuah perkawinan.

¹⁰ Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 36.

¹¹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 8.

¹² Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 6.

Aspek moral dalam perkawinan ditunjukan dengan hukum yang mengatur dalam sebuah perkawinan, mulai dari proses khitbah sampai melaksanakan sebuah perkawinan. Hal tersebut menunjukan betapa pentingnya sebuah hukum dalam kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman dan keadilan dalam hidup.

Kemudian dari aspek sosial perkawinan terdiri dari dua insan yaitu suami dan istri yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Keluarga dapat dikatakan sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat. Dimana didalamnya terdapat beberapa aturan etika, agama, dan hukum. Dalam perkawinan memiliki tanggung jawab di setiap individu. Tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Tanggung jawab disini bertujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Kebaikan yang dibentuk dalam sebuah keluarga nantinya akan berdampak baik ketika diterapkan dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga untuk kepentingan sosial.

Ditinjau dari aspek psikologi pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan antara suami dan istri, melainkan pernikahan dipandang sebagai bentuk kematangan biologis dan psikologis calon suami dan istri. Karena dalam pernikahan sangat diperlukan sikap tanggung jawab, bijaksana, keadilan, serta kasih sayang yang mana sikap tersebut berhubungan dengan psikologi manusia.¹³

¹³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 28.

Akad perkawinan mengandung perbuatan hukum dan segala konsekuensinya yang terdapat dalam Syariat Islam. Maka dari itu pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dan bahkan perbuatan tersebut melanggar hukum, pencegahan wajib dilakukan oleh siapapun yang mengetahuinya ketika akad belum dilaksanakan. Sedangkan ketika akad perkawinan sudah dilakukan wajib melaksanakan pembatalan perkawinan atau yang disebut dengan.¹⁴

Pembatalan perkawinan dilakukan ketika terjadi sesuatu dalam perkawinan yang telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaanya beberapa hal yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yang menyebabkan perkawinan tidak sah.¹⁵ Dalam pelaksanaanya pembatalan pernikahan dilaksanakan di Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan sejatinya sama seperti perceraian, namun memiliki perbedaan dalam akibat hukumnya. Dalam pembatalan perkawinan tidak melibatkan ucapan talak, sehingga tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Sedangkan dalam perceraian melibatkan ucapan talak.

Dalam Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan *fasakh* yang memiliki arti “mencabut” atau “menghapus”. Kata mencabut berarti mencabut sesuatu yang sah atau legal. *Fasakh* dilakukan dalam menolak atau menghindari kemudharatan yang dihasilkan dari istri ataupun suami.¹⁶

¹⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 42.

¹⁵ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 151.

¹⁶ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 113.

Peraturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan UU tentang Perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang islam di bidang perkawinan, sebagaimana terdapat pasal 49 huruf (a) UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁷

Pada pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian pada pasal 23 menjelaskan tentang para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga garis keturunan keatas dari pihak suami atau istri, suami istri atau istri, pejabat yang memeliki wewenang selama perkawinan belum diputuskan, dan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dalam perkawinan tersebut.

Pada pasal 72 ayat (2) KHI dan pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dengan redaksi yang sama bahwasanya seorang suami ataupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika dalam berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami ataupun istri. Pada pasal tersebut menunjukan mengenai alasan pembatalan perkawinan. Dari alasan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf (a).

mengajukan pembatalan perkawinan yang mengarah kepada peri kemanusiaan dan kesusilaan seperti halnya penipuan, penyakit gila, dan impoten.¹⁸

Merujuk pada pasal 72 ayat (2) KHI dan pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami atau istri, terdapat kasus yang sama terjadi di PA Banyuwangi pada putusan No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi. Pada perkara ini pembatalan perkawinan dilaksanakan karena terdapat salah sangka terhadap suami yang diketahui beberapa tahun setelah perkawinan.

Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suami, dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sebagai Turut Tergugat. Pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta selama perkawinan tersebut para pihak tidak dikaruniai anak.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Penggugat mendalilkan bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, petugas pencatat nikah telah melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi calon mempelai, dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap sehingga perkawinan dapat dilangsungkan. Namun demikian, setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, Penggugat mulai menemukan adanya

¹⁸ Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 66.

kejanggalan terkait identitas Tergugat, khususnya mengenai status kewarganegaraan.

Berdasarkan pengamatan mendalam dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwasanya dalam proses pengajuan perkawinan dilakukan bukan oleh yang bersangkutan yakni calon pengantinnya melainkan krabat dari Tergugat. Kemudian dalam pengajuan perkawinan tersebut Tergugat menggunakan identitas sebagai Warga Negara Indonesia, dengan mencantumkan tempat lahir Banyuwangi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Indonesia. Akan tetapi, kemudian diketahui bahwa Tergugat sebenarnya masih tercatat sebagai Warga Negara Asing (Malaysia), sebagaimana dibuktikan dengan dokumen identitas Malaysia, paspor, dan dokumen kelahiran yang menyatakan bahwa Tergugat lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal yang sama dengan yang tercantum dalam identitas Indonesia. Mengenai identitas Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia merupakan sebuah fakta yang mana Tergugat tercatat sebagai warga Indonesia, kemudian dia bekerja di Negara Malaysia selama beberapa tahun sehingga membuat identitas baru sebagai warga negara Indonesia.

Dalam putusan Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi menunjukkan bahwa permasalahan utama yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan adalah ketidakbenaran informasi identitas pasangan yang baru diketahui setelah perkawinan berlangsung selama beberapa tahun. Fenomena ini pada dasarnya memiliki kesamaan pola dengan praktik penyebaran informasi palsu atau sering disebut dengan hoaks dan pemalsuan identitas yang marak terjadi

di era digital saat ini, khususnya dalam konteks hubungan personal dan rencana pernikahan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memudahkan setiap orang untuk membangun sebuah *personal branding* yang tidak selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tidak jarang ditemukan kasus di mana seseorang menampilkan foto, identitas, status sosial, pekerjaan, bahkan kewarganegaraan yang berbeda dari kondisi nyata demi memperoleh kepercayaan calon pasangan. Dalam konteks perkawinan, tindakan tersebut dapat menimbulkan salah sangka atau bahkan penipuan terhadap pihak lain yang berniat membangun rumah tangga berdasarkan itikad baik. Fenomena hoaks dalam relasi menuju perkawinan dapat berupa hal yang tampak sederhana, seperti penggunaan foto yang tidak sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya, hingga bentuk yang lebih serius, seperti pemalsuan identitas kependudukan, status perkawinan, kewarganegaraan, atau latar belakang hukum tertentu. Apabila informasi yang keliru tersebut menyangkut unsur-unsur fundamental diri seseorang, maka akibat hukumnya tidak hanya berdampak secara moral dan psikologis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan perkawinan secara hukum.

Konteks ini memiliki relevansi yang kuat dalam perkara ini dimana Tergugat sejak awal menggunakan identitas sebagai Warga Negara Indonesia, padahal secara hukum masih tercatat sebagai Warga Negara Asing (Malaysia). Penggunaan identitas yang tidak benar tersebut telah menimbulkan salah sangka yang bersifat esensial bagi Penggugat, sebab status kewarganegaraan

bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menentukan jenis perkawinan biasa atau perkawinan campuran beserta konsekuensi hukumnya.

Perkara ini tidak hanya relevan sebagai penyelesaian sengketa individual, tetapi juga mencerminkan respons hukum terhadap fenomena sosial kontemporer, di mana praktik hoaks dan pemalsuan identitas semakin kompleks seiring perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut perkara pembatalan perkawinan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap pembatalan perkawinan Akibat Salah Sangka Terhadap Identitas Suami Dalam Proses Perkawinan (Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa permasalahan. Untuk menjadikan permasalahan lebih terancang dan sistematis, penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat berbagai capaian yang hendak diraih melalui pelaksanaan penelitian. Rumusan tujuan ini harus selaras dengan pokok permasalahan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam fokus penelitian. Berdasarkan fokus tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami, menurut Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum keluarga. Kebermanfaatan penelitian ini sangat diinginkan karena menjadi salah satu tujuan dari penelitian. Maka dari itu kebermanfaatan penelitian terbagi jadi beberapa bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan mengenai kesalahan administrasi saat proses perkawinan bisa menjadi faktor dari pembatalan perkawinan serta analisis putusan terkait secara normatif.

b. Dalam penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan ilmu terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap identitas suami saat proses perkawinan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkawinan khususnya pada masalah sebab dan akibat pembatalan perkawinan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah sumber referensi bagi kalangan akademisi, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang mengkaji isu atau tema yang sejalan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi informasi aktual dan dapat menambah ilmu serta wawasan kita bersama.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini berisi beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian. Definisi istilah adalah bagian yang memuat penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian tersebut, dapat diuraikan makna dari

istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut: Tujuan dari penulisan istilah ini adalah agar tidak menimbulkan banyak penafsiran pada pembaca. Berdasarkan judul penelitian tersebut, dapat diuraikan makna dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang berasal dari Agama Islam untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan maupun pilihan yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Istilah Hukum Islam dalam penelitian ini sebagai dasar rujukan dalam menganalisis pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas suami.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan aturan-aturan hukum Islam yang dirumuskan dari berbagai literatur fikih serta pendapat para ulama, kemudian disusun menjadi sebuah dokumen hukum dengan format dan gaya bahasa yang mengikuti peraturan perundang-undangan. KHI sering disebut pula sebagai fiqh Indonesia karena pembentukannya disesuaikan dengan realitas serta kebutuhan masyarakat Muslim di

¹⁹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 2.

Indonesia. Penyusunannya telah memperoleh persetujuan dari berbagai kalangan umat Islam, khususnya para ulama, sehingga dapat dijadikan pedoman dan sumber rujukan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama ketika menangani perkara agar putusan yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, KHI juga berfungsi sebagai pelengkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara rasional.²⁰

3. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat adalah ilmu yang mempelajari beberapa hukum yang terkait dengan hubungan keluarga dalam ajaran Islam. Memahami tata cara menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama Islam sangatlah penting. Karena Islam memandang sebuah perkawinan bukan hanya sebagai hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai ibadah yang bias mendatangkan keberkahan dan kebaikan terhadap kedua belah pihak.²¹

4. Hukum Positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Sekumpulan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini serta memiliki kekuatan yang mengikat, baik secara umum maupun

²⁰ Linda Melinda, Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Juni 2024): 20, https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1853?utm_source=chatgpt.com.

²¹ Muhammad Ali, dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 1.

khkusus, untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga peradilan dalam sistem hukum negara Indonesia.²²

5. Pembatalan Perkawinan

Tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat, atau sebab lain yang diharamkan dan dilarang oleh agama.²³

6. Analisis Putusan Hakim

Dalam KBBI putusan hakim merupakan proses penyelidikan pada suatu peristiwa untuk memperoleh sebab perkara. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan disampaikan dalam sidang pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak. Putusan tidak hanya terbatas pada apa yang diucapkan di persidangan, tetapi juga mencakup pernyataan yang dituliskan secara resmi dan kemudian dibacakan oleh hakim di depan persidangan.²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dari penjelasan definisi istilah diatas, dapat dipaparkan bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap pembatalan perkawinan karena kesalahan administrasi dalam perkawinan, serta mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Hakim Pengadilan Agama

²² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²³ Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2003), 142.

²⁴ Mayor Chk Salis, “Beberapa istilah Dalam Putusan Hakim”, 16, 12, 2020, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalahakim-putusan-m/>.

Banyuwangi Putusan Nomor: 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi. Kemudian batasan penelitian pada penelitian ini adalah meliputi analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap identitas Suami Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam proposal ini dibagi ke dalam sejumlah bagian yang masing-masing disusun untuk memberikan penjelasan secara lebih teratur sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Adapun susunan sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Struktur proposal ini meliputi beberapa bagian utama, yaitu uraian latar belakang masalah, perumusan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta penjelasan mengenai definisi istilah yang digunakan. Pada bagian manfaat penelitian, pembahasan dibagi menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selain itu, proposal juga dilengkapi dengan sistematika penulisan yang menguraikan keseluruhan susunan pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori melalui tinjauan atau kajian pustaka. Di dalamnya terdapat dua subbab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Kedua bagian tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN


Bagian ini menguraikan metode penelitian yang meliputi pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, proses analisis data, uji keabsahan data, hingga tahapan-tahapan yang ditempuh selama pelaksanaan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, penyajian serta analisis data, dan pembahasan atas hasil temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat bagian penutup yang mencakup beberapa hal, terutama kesimpulan serta saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk menemukan adanya kesamaan atau perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dikerjakan sekarang. Berikut pemaparan dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)” yang diteliti oleh Bela Sari Dewi. Penelitian ini berfokus pada kasus pembatalan perkawinan yang terjadi akibat pemalsuan identitas, di mana pihak istri menyembunyikan status perkawinannya yang sebelumnya pernah menikah selama sekitar satu tahun. Ketika fakta tersebut terungkap, keluarga pihak laki-laki tidak dapat menerima tindakan pemalsuan tersebut. Berdasarkan proses persidangan, terungkap dan terbukti bahwa istri memang memberikan keterangan palsu mengenai status perkawinannya, sehingga permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil penelitian yaitu yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28 dan KHI Pasal 24, 70- 76, Menurut Tinjauan hukum Islam terhadap Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. hal itu dibolehkan karena terjadinya pemalsuan identitas terhadap statusnya maka dalam Islam pembatalan itu dibolehkan karenan ada sebab-sebab tertentu seperti pemalsuan identitas, karena ada balak, gila, penyakit kusta dan penyakit menular lainya. Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami.

2. Penelitian dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)". Diteliti oleh Muhammad Ghozzi Raffi pada tahun 2023. Penelitian ini meneliti tentang salang sangka mengenai diri istri, yang mana sang istri ternyata sedang mengandung anak dari mantan pacarnya. Hal ini baru diketahui sang suami seminggu setelah menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data

sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil penelitian yaitu dari segi Hukum Positif status kependudukan perempuan akan kembali menjadi “belum kawin”. Kemudian status anak yang dikandung dikembalikan kepada pihak ibu, karena usia kehamilan kurang dari 6 bulan dan tidak bisa disandarkan kepada ayahnya. Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri istri, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami.

3. Penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)”. Diteliti oleh Fajri Fajrul Falah, dan Faisol Rizal. Penelitian ini meneliti tentang dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas, dimana suami menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat nikah dengan mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan merupakan penelitian kepustakaan, data bersumber dari dokumen resmi.

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Hukum Islam dianggap tidak sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas bukan menjadi salah satu alasan diperbolehkannya pembatalan perkawinan. Akan tetapi pembatalan perkawinan masih bisa dilakukan dengan alasan apabila tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga. Hal ini sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 231, serta Pasal 27 Undang-undang perkawinan, dan Pasal 72 KHI. Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena identitas palsu untuk tujuan poliandri, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami.

4. Penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu Untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 980/Pdt.G/2020/Pa.Rbg)”. Penelitian ini diteliti oleh Efi windiani. Penelitian ini mengkaji pembatalan perkawinan yang terjadi akibat penyalahgunaan identitas oleh pihak lain. Dalam kasus ini, identitas Pemohon dipakai oleh kerabatnya yang sebenarnya masih berstatus sebagai istri orang. Karena tekanan ekonomi, mereka sepakat

agar pihak istri melangsungkan perkawinan kembali dengan menggunakan dokumen milik Pemohon yang dicuri, lalu dipalsukan untuk mengelabui petugas pencatat nikah. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai aturan-aturan yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book).

Temuan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan pasal-pasal relevan serta argumentasi hukum yang digunakan. Dalam perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg, hakim mempertimbangkan adanya pemalsuan identitas yang menimbulkan kekeliruan mengenai status istri, karena ia memakai identitas orang lain pada saat pendaftaran perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

Jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka hanya kemadharatan yang dapat terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat. Bersamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena identitas palsu untuk tujuan poliandri, sedangkan

penelitian peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami

5. Penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak”, yang diteliti oleh Abdul Aziz. Penelitian ini meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri pasangan. Dimana sang istri melakukan penipuan terhadap suami bahwasanya sang istri telah hamil duluan sebelum terjadinya perkawinan dengan suami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan antara Permohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (2) dan KHI pasal 72 ayat (2), berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam, karena si perempuan ketika akad pernikahan diadakan ia telah berbohong karena statusnya telah hamil sebelum melakukan. Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan

diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan mengenai diri pasangan. Dimana Dimana sang istri melakukan penipuan terhadap suami bahwasanya sang istri telah hamil duluan sebelum terjadinya perkawinan dengan suami. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami, yang mana suami mengaku berkewarganegaraan Indonesia, padahal dia berstatus WNA.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bela Sari Dewi (2021).	Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)	Sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normative	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami.
2.	Muhammad Ghozzi Raffi (2023).	Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan,	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan

		(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.)	dan menggunakan metode penelitian hukum normative	karena salah sangka mengenai diri istri, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami
3.	Fajri Fajrul Falah, dan Faisol Rizal (2022).	Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)	Sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami, yang mana suami mengaku masih berstatus perjaka padahal masih berstatus suami perempuan lain. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami, yang mana suami mengaku berkewarganegaraan Indonesia, padahal dia berstatus WNA.
4.	Efi windiani (2022).	Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu Untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor :	Sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan	Penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena identitas

		980/Pdt.G/2020/Pa.Rbg).	menggunakan metode penelitian hukum normatif	palsu untuk tujuan poliandri, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami
5.	Abdul Aziz (2024).	Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa. Sak	Sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, dan menggunakan metode penelitian hukum normatif	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan mengenai diri pasangan. Dimana Dimana sang istri melakukan penipuan terhadap suami bahwasanya sang istri telah hamil duluan sebelum terjadinya perkawinan dengan suami. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami, yang mana suami mengaku berkewarganegaraan Indonesia, padahal dia berstatus WNA.

B. Kajian Teori

1. *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau yang lebih dikenal dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. *Ratio desidendi* merujuk pada alasan hukum atau prinsip hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.²⁶ Adanya pertimbangan hakim dilatarbelakangi perubahan sistem hukum menjadi *common law*. Dalam sistem *common law*, putusan-putusan hakim sebelumnya menjadi sumber hukum utama yang wajib dijadikan rujukan ketika menangani perkara baru yang memiliki kesamaan karakteristik atau fakta dengan perkara terdahulu. Secara umum fungsi dari *ratio desidendi* adalah memberikan dasar hukum dan justifikasi atas putusan hakim. Dalam menentukan dasar hukum hakim diharuskan untuk menerapkan asas hukum. Asas hukum sendiri merupakan prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penerapan dan pembentukan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai landasan berpikir bagi hakim para pembuat undang-undang dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum. Dalam persoalan hukum perkawinan memegang peranan penting untuk menjaga nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keadilan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam penegakannya keadilan harus diberikan kepada semua pihak secara merata tanpa pandang bulu. Kedudukan keadilan dalam asas hukum

²⁶ Aktsa Fatharani, “Ratio Desidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai”, (Skripsi, Universitas Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024), 10.

sangat penting mengingat bahwasanya Indonesia memiliki kultur dan budaya yang beragam. Dalam hal perkawinan, asas keadilan menuntut agar setiap pihak dalam perkawinan diperlakukan secara adil dan setara.

Asas kepastian hukum ada agar menjamin bahwa hukum bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Pada dasarnya, hukum yang berlaku tidak boleh dilanggar atau disimpangi. Prinsip ini dikenal dengan ungkapan *fiat justitia et pereat mundus*, yang berarti "sekalipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan". Prinsip ini mencerminkan pentingnya nilai kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, dengan memastikan bahwa setiap individu bisa mendapatkan hak atau perlakuan yang layak dalam situasi tertentu. Masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum, sebab hal ini mendukung terciptanya keteraturan. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama hukum adalah menciptakan kepastian, demi menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang tidak bias terlepas dari keberhasilan sebuah hukum. Beberapa nilai dasar yang terdapat pada kemanfaatan berlaku secara sosiologis. Artinya hukum harus membawa kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat sebesar-besarnya. Asas ini menjelaskan bahwasanya tujuan hukum bukan hanya menegakkan keadilan dan kepastian, tetapi juga harus mampu memberikan hasil yang berguna secara praktis dan social.

²⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (Januari, 2019): 7, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349?utm_source=chatgpt.com.

Seorang filsuf hukum dari aliran *utilitarianisme* Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan “*The greatest happiness for the greatest number*” yang berarti nilai sebuah peraturan atau putusan hukum dinilai dari seberapa besar dampak positifnya terhadap masyarakat luas.²⁸

2. Pembatalan Perkawinan

a. Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berarti rusak. Secara istilah *fasakh* adalah rusaknya akad perkawinan oleh salah satu pihak suami ataupun istri, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, ataupun disebabkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.²⁹

Dalam fikih terdapat istilah *nikah al bathil* dan *nikah fasid*. *Nikah al bathil* merupakan perkawinan yang dilakukan ketika terdapat beberapa rukun yang dilanggar oleh salah satu pasangan. Sedangkan *nikah fasid* merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perkawinan. Dari definisi diatas keduanya memiliki hukum yang sama yaitu tidak sah akad perkawinannya.³⁰

Dasar dari putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* berupa Hadist dan Atsar Sahabah:

²⁸ Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, 10.

²⁹ Erik Rahman Gumiri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Juni 2021), 94, https://repository.radenintan.ac.id/26805/?utm_source=chatgpt.com.

³⁰ Fernanda Arif Syahputra, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 39.

- Hadist Rasul: Rasul membolehkan seorang wanita yang baru menikah kemudian baru mengetahui bahwa dia tidak *sekufu'* dengan suaminya, lalu dia diberikan pilihan untuk meneruskan hubungan perkawinannya atau *memfasakhkan* perkawinan tersebut. Kemudian dia memilih untuk meneruskan hubungan perkawinan dengan suaminya.
- Atsar Umar bin Khatab: Umar *memfasakhkan* perkawinan dimasa dia menjadi khalifah karena penyakit barshak (penyakit menular), dan gila.³¹

Dalam fikih klasik tidak banyak penjelasan mengenai *fasakh* nikah. Fikih klasik cenderung mengutamakan penjelasan pada beberapa hukum yang umum terjadi dalam pernikahan seperti khitbah, akad nikah, mahar, talak, iddah. Sedangkan pada persoalan *fasakh* nikah jarang terdapat pembahasannya karena memang *fasakh* merupakan kasus yang biasanya terjadi karena adanya cacat atau pelanggaran tertentu. Meskipun begitu terdapat beberapa pendapat dari empat madzhab dan beberapa ulama mengenai sebab-sebab terjadinya *fasakh* nikah.

Menurut Madzhab Hanafi sebab terjadinya *fasakh* meliputi adanya salah satu dari suami istri yang keluar dari agama Islam,

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 117.

adanya pernikahan yang rusak atau *fasad*, tidak adanya *sekufu'* dalam pernikahan.

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali *fasakh* nikah dapat disebabkan karena adanya kecacatan dari pihak istri atau suami, adanya berbagai kesulitan dari suami, karena *li'an*, adanya pernikahan yang rusak, salah satu dari pihak istri atau suami murtad, tidak adanya *kafaah* dalam pernikahan.

Menurut Madzhab Maliki terjadinya *fasakh* karena sebab *li'an*, rusaknya perkawinan, salah satu dari pasangan murtad. Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya menyatakan bahwasanya *fasakh* nikah bisa terjadi ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung, ataupun terjadinya sesuatu yang dapat membatalkan setelah akad pernikahan. Batalnya perkawinan yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah misalnya menyatakan mengenai larangan menikah dengan sesama mahram, misalnya telah dilangsungkan pernikahan laki-laki dan perempuan, kemudian setelah perkawinan baru diketahui bahwa keduanya masih ada ikatan saudara sepersusuan. Perkawinan keduanya batal sejak diketahuinya ikatan keduanya meskipun dari perkawinan tersebut keduanya memiliki keturunan. Pernikahan tersebut batal karena tidak memenuhi syarat sahnya akad. Kemudian perkawinan dapat dibatalkan ketika terdapat adanya hal yang baru diketahui sesudah akad nikah dan hubungan pernikahan yang terdapat unsur penipuan, misainya suami

yang non muslim kemudian masuk islam hanya untuk menikahi seorang istri yang beragama Islam. Setelah akad nikah selesai suami keluar dari Islam kembali lagi memeluk agamanya semula, pernikahan yang demikian dapat dibatalkan.³²

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin berpendapat mengenai beberapa sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit).
- 2) Karena gila.
- 3) Karena canggu (penyakit kusta).
- 4) Karena ada penyakit menular, umpamanya sipilis, TBC dan lain-lain.
- 5) Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat (*jima'*).
- 6) *Unnah*, artinya mati zakar, impoten (tidak hidup untuk *jima'*) karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan.

Kemudian terdapat sebab lain menurut Ahmad Saibani yang meliputi:

- 1) Hiperseks (nafsu seksual yang berlebihan).
- 2) Suami miskin.
- 3) Karena suami gaib atau hilang, dan selama hilang tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi member nafkah keluarga.
- 4) Salah satu pihak telah gila.

³² Asnawi Asnawi, "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Al-Fikrah* 9 no. 2 (Desember 2020), 118.

Akibat hukum dari *fasakh* berbeda dengan akibat hukum dari talak. Akibat hukum dari talak ada talak ba'in dan talak raj'i. Sedangkan dalam *fasakh* adanya sesuatu hal yang datang sesudah akad atau adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka ikatan pernikahan berakhir seketika itu juga.

Pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Ketika suami menalak raj'i istri kemudian rujuk kembali pada saat masa iddah ataupun mengadakan akad baru setelah masa iddahnya, maka hal itu terhitung satu talak dan memiliki dua kali kesempatan talak. Sementara itu, dalam *fasakh*, pembatalan yang terjadi tidak mempengaruhi jumlah talak yang dimiliki suami, meskipun *fasakh* tersebut disebabkan oleh *khiyar baligh*. Apabila kedua pasangan kembali menikah dengan akad yang baru, suami tetap memiliki tiga kesempatan talak secara utuh.³³ Mengenai pelaksanaan *fasakh* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'i berpendapat harus menunggu tiga hari. Sedangkan Imam Malik mengatakan harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Hambali mengatakan harus menunggu selama satu tahun.³⁴

b. Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak

³³ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 272-273.

³⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 314.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai syarat-syarat melangsungkan perkawinan terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 12. Dapat disimpulkan bahwasanya apabila dalam suatu akad perkawinan telah dilaksanakan, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat larangan yang dilakukan oleh suami istri seperti adanya pertalian darah, saudara sesusan, saudara semenda, ataupun dalam hal-hal yang bertentangan hukum seperti kurangnya syarat atau rukun dalam perkawinan, maka perkawinan akan batal demi hukum oleh hakim melalui proses pengadilan.

Menurut Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan merupakan akibat langsung dari adanya larangan untuk menikah. KHI mengelompokkan pembatalan perkawinan ke dalam dua kategori, yaitu “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan.” Suatu perkawinan dianggap batal demi hukum apabila melanggar ketentuan larangan perkawinan, sedangkan kategori “dapat dibatalkan” muncul apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat tertentu yang merugikan pihak lain atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kemudian terdapat juga pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.³⁵

Pembatalan perkawinan terjadi apabila terdapat persyaratan perkawinan yang tidak dipenuhi. Hal ini sejalan dengan Pasal 70–76 KHI yang menyatakan bahwa suatu perkawinan “dapat dibatalkan” bila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 73.

bahwa pembatalan dapat diajukan apabila pada saat akad terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai identitas suami atau istri. Istilah salah sangka ini memiliki kemiripan dengan penipuan, namun yang menjadi pokok persoalannya adalah adanya tindakan yang menutupi informasi penting sehingga menimbulkan persepsi yang keliru.

Pembatalan perkawinan dapat muncul akibat lemahnya pengawasan atau ketidaktelitian dari pejabat yang berwenang dalam proses pencatatan maupun verifikasi data. maupun dari keluarga yang bersangkutan sehingga terlaksanalah akad perkawinan yang kemudian ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan maupun Hukum perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya pembatalan perkawinan merupakan hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaanya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hak talak yang diberikan agama kepada suami.³⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pada pasal 22-28 berisi ketentuan-ketentuan dalam pembatalan perkawinan.

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 213.

- 1) Akad nikah dapat dibatalkan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan juga dapat terjadi bila perkawinan dicatat oleh pejabat yang tidak berwenang, wali nikah tidak memenuhi syarat, tidak hadir dua orang saksi, adanya paksaan atau ancaman yang melanggar hukum, maupun adanya kekeliruan terkait identitas suami atau istri.
- 2) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh berbagai pihak, antara lain keluarga dalam garis keturunan langsung ke atas dari suami maupun istri, pejabat yang memiliki kewenangan, pihak yang ditunjuk secara resmi, individu yang masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak, jaksa, serta oleh suami atau istri itu sendiri.
- 3) Permohonan untuk membatalkan perkawinan dapat diajukan pada wilayah hukum tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, atau di daerah tempat tinggal suami istri, maupun di domisili salah satu pihak.
- 4) Pembatalan suatu perkawinan mulai berlaku sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan keabsahannya dihitung sejak akad nikah dilakukan. Namun, putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap hal-hal berikut:
 - a) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b) Suami atau isteri yang memiliki i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama.

c) Beberapa orang ketiga lainnya dalam perjalan mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunya kekuatan hukum tetap.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 243-244.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder.³⁸ Pendekatan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku manusia.³⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Hukum Normatif karena analisis kasus dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utamanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini penting untuk memahami dasar hukum formal yang menjadi landasan suatu hukum tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan sebab salah sangka.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

³⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menafsirkan makna hukum secara komprehensif dan membandingkan konsep dalam dua sistem hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang berisi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Putusan Pengadilan No 3538/Pdt.G/2024/PA.BWI.
2. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber pendukung seperti buku-buku, jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin), serta contoh-contoh kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau rujukan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya meliputi penjelasan undang-undang, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah model library research atau studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun data melalui berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai karya ilmiah. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel surat kabar, maupun bahan-bahan lain yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji.

D. Analis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan jenis analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data hukum yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana hukum memandang dan mengatur pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh salah sangka terhadap identitas suami.

E. Tahap-tahap penelitian

Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan tentang apa saja tahapan yang akan dilakukan selama penelitian. Tahap-tahap penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi beberapa fakta hukum yang terjadi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian kemudian menentukan isu yang akan dikaji.

2. Mengumpulkan semua bahan yang relevan dengan topik penelitian, baik itu mengandung kaidah hukum maupun non hukum.
3. Menelaah beberapa isu hukum sesuai dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Membuat kesimpulan yang menjawab masalah yang ditemukan disertai alasan dan landasan yang kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan surat gugatan pembatalan perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan nomor perkara 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Bawa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 08 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Status keduanya berstatus perawan dan jejaka saat perkawinan dilangsungkan. Dalam beberapa tahun perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak. Sebelum perkawinan dilaksanakan, Petugas Pencatat Nikah melakukan pengecekan terkait seluruh persyaratan administrasi baik dari calon mempelai pria maupun wanita. Kemudian hasil dari pengecekan tersebut telah terpenuhi seluruhnya dan terlaksanalah perkawinan.

Menginjak beberapa tahun perkawinan menjadi awal permasalahan dalam perkawinan mereka. Terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan oleh istri mengenai identitas suami. Setelah ditelusuri ternyata identitas suami masih tercatat sebagai Warga Negara Asing yakni Malaysia. Hal tersebut berdasarkan bukti yang ditemukan berupa identitas kelahiran dan paspor milik suami yang menerangkan bahwa suami tersebut lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana berbeda dengan identitas yang dipakai saat persyaratan perkawinan di KUA. Dari fakta yang ditemukan seharunya

perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab pernikahan campuran dan memenuhi persyaratanya sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dari peristiwa tersebut sang istri merasa adanya kebohongan mengenai identitas suami dalam perkawinannya. Oleh karena itu sang istri mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 27 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami ataupun istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka saat berlangsungnya pernikahan

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. Bwi.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara yang harus dilakukan melalui Hakim di Pengadilan.

Pada putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. Bwi yang menangani perkara pembatalan perkawinan ini menitikberatkan pada salah sangka mengenai identitas suami sebagai alasan pembatalanya. Sejalan dengan perkara ini tentunya terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam pemutusanya.

Dalam perkara ini alasan pokok Penggugat adalah membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08

September 2016. Alasan dari Penggugat dikarenakan tedapat beberapa kejanggalan mengenai identitas Tergugat yang bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan identitas sebagai syarat melaksanakan perkawinan Tergugat menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia dengan tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984 berdomisili Taman Sari, Tegal Sari, Banyuwangi.
2. Kemudian baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat masih tercatat sebagai Warga Negara Asing yaitu Malaysia dengan ditemukanya beberapa bukti seperti buku identitas kelahiran dan Paspor milik Tergugat yang menunjukan bahwa Tergugat tercatat sebagai warga negara Malaysia yang lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984.
3. Dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat atas status kewarganegaraannya. Sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya secara bulat oleh Turut Terdugat yaitu pegawai dari Kantor Urusan Agama. Selain dari itu Penggugat juga menyertakan beberapa alat bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalilnya yaitu dengan kode P.1 s/d P.6.

P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sudah bermaterai, *di-nazegelen* dan cocok dengan yang asli. Kemudian pada bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah bermaterai, *di-nazegelen*, dan cocok dengan yang asli.

Bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Malaysia, fotokopi paspor, dan fotokopi Akta Kelahiran Tergugat yang sudah bermaterai, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang sudah dilampirkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1870 KUH Perdata.

Berdasarkan pengakuan dari Turut Tergugat dan bukti yang sudah Penggugat berikan, majelis hakim menemukan beberapa fakta yakni sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan KUA Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka.
2. Tergugat berasal dari desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, tetapi KTP Tergugat bertuliskan kewarganegaraan Malaysia yang berlaku hingga tahun 2029.
3. Pengurusan surat-surat perlengkapan perkawinan dilakukan oleh keluarga dari Tergugat yang kemudian diketahui setelah pernikahan dilaksanakan oleh Penggugat bahwa Tergugat masih berkewarganegaraan Malaysia. Berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan bukti-bukti yang telah dilampirkan, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena Penggugat merasa perkawinan yang dilandasi oleh kebohongan tidak akan mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang sebaliknya akan menjadi penderitaan bagi Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan perkara ini secara langsung. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dibatalkan dimulai dari putusan berkekuatan hukum tetap dan terhitung sejak berlangsungnya pernikahan.
2. Menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Terhadap Identitas Suami Dalam Proses Perkawinan (Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. Bwi Perspektif Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*.

Kata *fasakh* secara Bahasa berarti rusak sedangkan secara istilah berarti putusnya ikatan perkawinan karena adanya kecacatan atau kerusakan dalam akad nikah ataupun terdapat hal-hal yang dapat merusak akad perkawinan setelah akad nikah.

Dalam *fiqh munakahat* perkawinan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam perkawinan. Jika terdapat rukun atau syarat yang tertinggal maka akad nikah yang dilakukan tidak sah dan harus dibatalkan.

Perkara pembatalan perkawinan kali ini merupakan pembatalan perkawinan yang diakibatkan adanya salah sangka mengenai identitas

pasangan. Dalam Hukum Islam pembatalan perkawinan atau *fasakh nikah* terjadi jika terdapat cacat atau *fasad* dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa ulama kecacatan dari pihak istri atau suami dan salah satu pihak suami atau istri itu murtad menjadi alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini kebohongan mengenai identitas kewarganegaraan Tergugat menjadi benang merah yang mana hal ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan sudah menyentuh pada kesakralan sebuah akad nikah yang mengharuskan adanya sebuah kejuuran dan keterbukaan antara calon suami dan istri. Sebuah akad nikah seharusnya dilandasi dengan kerelaan dari pengetahuan secara utuh mengenai pasangan antara calon suami dan istri. Maka dari itu alasan *fasakh nikah* atau pembatalan perkawinan ini lahir dari rusaknya fondasi dalam akad nikah. Kemudian hal ini diperkuat dengan ketidakmampuan pernikahan mencapai tujuan syariat pernikahan. Dalam Islam seharusnya perkawinan bertujuan untuk memberikan ketenangan, kesenangan, dan keharmonisan dalam rumah tangga, dan dalam perkara ini pilar utama dalam hubungan rumah tangga dibangun dengan kebohongan yang mana dapat merusak tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di perkara ini tidak termasuk dalam beberapa alasan yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan. Dalam putusan bagian pertimbangan hukum dalam gugatanya Penggugat menyatakan bahwa “Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganegaraan Tergugat dalam perkawinan tersebut,

Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinanya yang penuh kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam perkawinan yaitu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat”.⁴⁰ Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan dalam pernikahan.

Tujuan perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah, tetapi membangun keluarga yang didasari dengan cinta dan kasih sayang sesuai dengan nilai Islam merupakan hal yang penting dalam tujuan pernikahan. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21

○ مِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَفْسِنْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam mencapai tujuan pernikahan kejujuran menjadi hal penting yang harus dijunjung tinggi dalam pernikahan. Penipuan dalam perkawinan tidak terdapat dalam Hukum Islam. Tetapi dalam hal ini dapat dianalogikan dalam pelarangan untuk berdusta dan melakukan akad yang merugikan salah satu pihak dalam Surat An-Nisa:29. Dalam praktiknya banyak penipuan dalam

⁴⁰ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, 18 September, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabanyuwangi/tahunjenis/upload/tahun/2024.html>.

perkawinan dilakukan dengan segala macam cara agar perkawinanya terlaksana.⁴¹ Dalam Hadist juga disebutkan bahwa Rasullullah SAW bersabda

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ الْمُسْلِمِ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخْيَهُ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ،

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhaniyyi, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim, jika dia menjual kepada saudaranya sesuatu yang di dalamnya ada aib (cacat), untuk tidak menjelaskan kecacatannya itu kepada sudaranya tersebut. (HR al-Baihaqi dan al-Hakim).⁴²

Hadis dan ayat diatas menunjukan bahwa pengqiyasan pernikahan dengan akad jual beli, dimana terdapat larangan dalam akad yang bisa merugikan salah satu pihak, salah satunya dalam akad perkawinan. Sebelum melaksanakan perkawinan hendaknya menjelaskan keadaan kedua belah pihak dengan sejurnya, seperti halnya pedagang menjelaskan keadaan barangnya dengan jujur agar tidak terjadi *tadlis* dalam akadnya.⁴³

Kejujuran melahirkan rasa aman dan nyaman dalam sebuah rumah tangga. Ketika kebohongan dilakukan sampai menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan hak dan kehormatan setiap pribadi suami ataupun istri.⁴⁴ Kebohongan dalam perkawinan dilakukan dengan berbagai cara seperti pemalsuan status

⁴¹ Nor Annisa, Rusdiyah, Fajrul Ilmi, "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa", *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 1(Juni 2022), 103, <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.10393>.

⁴² Yahya Abdurrahman, "Tadlis dalam jual beli (manipulasi barang dagangan)", 1 September 2024, <https://alwaie.net/?p=8523>.

⁴³ Annisa, Rusdiyah, Ilmi, "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa", 109.

⁴⁴ Lia Syarifah Kastella, "Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Salah Sangka Mengenai Diri Suami", *Jurnal Hukum Kaidah* 24, no. 1 (Juni 2024), 67, https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/download/10047/7000?utm_source=chatgpt.com.

perkawinan, pemalsuan identitas pasangan seperti yang terjadi dalam perkara ini. Kebohongan mengenai identitas suami yang ternyata bukan kewarganegaraan Indonesia melainkan Malaysia yang baru diketahui beberapa tahun setelah pernikahan.

Dalam kitab *Al-Lubaab fii al-fiqh asy-Syafi'I* dijelaskan bahwa terdapat tujuh belas jenis alasan dalam pembatalan perkawinan dan salah satunya adanya penipuan seperti halnya yang terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan ini.⁴⁵

Terkait kejujuran dalam rumah tangga terdapat beberapa pendapat ulama yang menguatkan bahwasanya kebohongan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Yang pertama dari Imam Malik dikutip dari kitab *Al-Muwatha* berpendapat bahwa pembatalan perkawinan diperbolehkan jika terdapat *tadlis* atau penipuan, hal ini juga disebutkan dalam kitab *Bidayatun Mujtahid* oleh Ibn Rusyd. Kedua Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembatalan perkawinan diperbolehkan jika dalam perkawinan terdapat *gharar* atau ketidakjelasan dalam status pasangan. Ketidakjelasan mengenai status disini seperti menyembunyikan status sudah menikah, atau masih dalam masa *iddah*. Kemudian yang ketiga pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengenai pembatalan perkawinan diperbolehkan jika terdapat kebohongan yang yang berdampak besar dalam akad perkawinan atau dalam keberlangsungan rumah tangga, seperti menyembunyikan kecacatan fisik atau penyakit berat yang diderita oleh salah satu pasangan yang mana memungkinkan tidak terlaksana

⁴⁵ Muhammd Ghozzi Raffi, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr.)", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 56.

hubungan suami istri dalam rumah tangga.⁴⁶ Kesimpulan dari ketiga pendapat ulama tersebut adalah semua berpendapat sama mengenai *tadlis* atau penipuan dalam perkawinan bisa dijadikan alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan, yang membedakan hanya pada jenis kebohongannya.

Akad nikah merupakan akad yang dilandasi dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Jika dalam akad tersebut terdapat kebohongan yang berakibat fatal dalam perkawinan, hal ini berarti terdapat kemudharatan dalam perkawinan tersebut, dan pembatalan perkawinan menjadi salah satu jalan dalam menghilangkan mudharat tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang menerangkan bahwa tidak boleh ada kemudharatan dan saling memudharatkan.

Dalam hal kesalahpahaman pada perkawinan terdapat istilah salah sangka. Dimana menurut pandangan Muhammad Hamka melalui karyanya *Tafsir Al-Azhar* salah sangka dibagi menjadi dua yaitu:

1. Salah sangka yang tidak ada unsur kesengajaan

Jika suatu pernikahan sudah berlangsung dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi ternyata ada hal yang menjadi larangan dalam pernikahan misalnya, tanpa diketahui oleh kedua belah pihak, pasangan tersebut ternyata saudara sepersusuan dari satu ibu dan sebelumnya tidak ada pembicaraan atau kebohongan yang disengaja terkait hal ini sebelum menikah, maka pernikahan tersebut secara hukum dianggap batal. Dalam hal ini, pengadilan wajib membatalkan pernikahan tersebut.

⁴⁶ Lia, *Pembatalan Perkawinan*, 67.

2. Salah sangka yang ada unsur kesengajaan atau penipuan

Penipuan bisa dilakukan agar pernikahan dapat berlangsung secara resmi di depan pejabat yang berwenang dan dianggap sah. Contohnya, seorang pria dengan sengaja memalsukan identitasnya sebagai perjaka, padahal sebenarnya dia sudah pernah menikah dan masih menjadi suami dari orang lain. Contoh lainnya, jika sebelum menikah ada pembicaraan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi ternyata isi kesepakatan itu tidak benar atau mengandung kebohongan, maka hal tersebut dianggap sebagai penipuan. Dalam situasi seperti ini, pernikahan bisa dibatalkan oleh pengadilan.⁴⁷

Dari pendapat para ulama dan hadist diatas menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga sangat penting. Karena salah sangka atau kebohongan besar yang berdampak pada akad perkawinan atau keberlangsungan rumah tangga dapat dijadikan alasan yang sah dalam mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat kebohongan dalam pernikahannya yang menjadi penyebab utama pembatalan perkawinan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Dari perspektif asas keadilan, pembatalan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat, yang telah memasuki perkawinan berdasarkan informasi yang tidak benar. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum secara

⁴⁷ Raffi”, “Pembatalan Perkawinan”, 29.

formal, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan hak Penggugat agar tidak terus berada dalam ikatan hukum yang lahir dari kebohongan. Dengan demikian, putusan pembatalan perkawinan mencerminkan keadilan yang substantif, karena memberikan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dan mencegah keberlanjutan penderitaan yang ditimbulkan oleh ketidakjujuran pasangan.

Kemudian ketika ditinjau dari asas kemanfaatan, perkawinan yang dibangun di atas dasar kebohongan identitas berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan, ketidakpastian status hukum bagi Penggugat. Oleh sebab itu, mempertahankan perkawinan tersebut justru tidak memberikan manfaat, baik bagi para pihak maupun bagi ketertiban hukum secara umum. Pembatalan perkawinan dalam perkara ini dinilai lebih membawa kemaslahatan, karena mengakhiri hubungan hukum yang sejak awal tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan sebagai prasyarat tercapainya tujuan perkawinan.

Pembatalan perkawinan berfungsi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan yang cacat tetap dipertahankan. Perkawinan yang dibangun di atas kebohongan meskipun hanya sebuah identitas kewarganegaraan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, serta ketidakstabilan rumah tangga. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan justru memberikan kemanfaatan daripada mempertahankannya.

Kemudian ditinjau dari kepastian hukum, kebohongan mengenai status kewarganegaraan Tergugat telah menyebabkan perkawinan tersebut

dicatatkan sebagai perkawinan biasa, yang mana secara hukum seharusnya dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran yang tunduk pada ketentuan dan persyaratan khusus. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan, pencatatan administrasi, serta akibat hukum lain yang melekat pada para pihak. Dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan, Majelis Hakim memberikan kejelasan dan kepastian hukum, baik terhadap status perkawinan Penggugat maupun terhadap dokumen hukum yang sebelumnya diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Terhadap Identitas Suami Dalam Proses Perkawinan (Studi Atas Putusan No. 3538/Pdt.G/2024/PA. Bwi) Perspektif Hukum Positif.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara yang harus dilakukan melalui Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan PP No 9 Tahun 1975 pasal 37 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pembatalan perkawinan tidak bisa diputuskan secara sepihak tanpa melalui putusan pengadilan.⁴⁸ Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan ditegaskan melalui sebuah putusan. Putusan hakim dikeluarkan guna menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang ada di pengadilan demi memperoleh kepastian hukum.

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam perkara ini merupakan perkara yang diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah istri dari Tergugat. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kususnya pada pasal 23 menyebutkan bahwasanya yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami ataupun istri.⁴⁹ Diperkuat juga dengan pasal 73 KHI huruf (a) yang menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami ataupun istri. Sehingga perkara ini sudah sah secara hukum untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan.

Sesuai dengan pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan di Pengadilan dimana daerah hukum tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam KHI pasal 74 disebutkan juga mengenai tempat pengajuan perkara pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri atau suami atau tempat perkawinan dilangsungkan.⁵⁰ Oleh karena itu prosedur dalam pengajuan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah benar dan dapat diterima karena masuk kewenangan dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

Kedua belah pihak dalam perkara ini tidak memiliki pilihan selain melakukan pembatalan perkawinan ini, karena apabila terdapat kecacatan atau

⁴⁹ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 23.

⁵⁰ Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 74.

rusaknya prinsip dalam perkawinan yang berhubungan dengan rukun dan syarat dalam akad perkawinan maka perkawinan harus dibatalkan.⁵¹

Dalam perkara Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi, penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan yang alasan dari pembatalan tersebut adalah salah sangka terhadap identitas suami yang mana suami bukan warga negara Indonesia, tetapi masih terdaftar sebagai kewarganegaraan Malaysia saat perkawinan dilaksanakan. Sedangkan hal tersebut baru diketahui ketika perkawinan sudah menginjak beberapa tahun. Alasan ini dijadikan oleh penggugat sebagai posita agar perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kalipuro pada tanggal 8 September 2016 dibatalkan.

Bukti-bukti yang terdapat pada perkara ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. Sesuai dengan pasal 22 jo 27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi dasar hukum apakah terdapat cacat hukum atau tidak dalam perkara ini. Menurut Subekti dilakukannya pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang digugatkan atau yang disengketakan.⁵² Selain itu pembuktian ditujukan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa ataupun fakta yang diajukan dipersidangan harus benar-benar terjadi sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁵³

⁵¹ Raffi”, “Pembatalan Perkawinan”, 63.

⁵² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), 55.

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 140.

Proses pembuktian merupakan usaha para pihak untuk memberikan sebanyak-banyaknya bukti yang menyangkut perkara kepada hakim.

Beberapa bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu dengan kode P.1 s/d P.6. Berdasarkan beberapa bukti tersebut, kode P.1 berupa Kartu Kutipan Akta Nikah, sedangkan P.2 dan P.3 merupakan KTP dan KK Penggugat dan Tergugat, semuanya berupa photocopy yang sudah bermaterai dan *di-nazegelen* dan sesuai dengan yang asli. Kemudian bukti dengan kode P.4, P.5, dan P.6 merupakan photocopy Malaysia, paspor, dan akta kelahiran Tergugat yang sudah bermaterai dan *di-nazegelen* dan sesuai dengan yang asli.

Selain alat bukti tertulis diatas terdapat bukti yang berasal dari pegawai KUA Kecamatan Kalipuro yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini dengan membenarkan secara bulat dalil-dalil dari Penggugat. Alat bukti tertulis ini juga dibenarkan oleh Turut Tergugat yang dihubungkan dengan pengakuan murni dari Turut Tergugat, maka telah dapat dibuktikan dan dipastikan bahwasanya Tergugat merupakan warga negara Malaysia.

Hal ini sesuai dengan pasal 165 HIR Jo pasal 1870 KUH Perdata yang mana bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan beberapa bukti tersebut didapatkan fakta hukum dipersidangan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat cacat hukum yang ditandai dengan pemalsuan identitas Tergugat dalam proses perkawinan.

Terdapat beberapa fakta peristiwa yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan. Salah satu dari fakta peristiwa tersebut menjadi sebab utama

terjadinya salah sangka mengenai identitas suami. Fakta peristiwa tersebut menyatakan bahwasanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di KUA kecamatan Kalipuro dalam hal pengurusan surat-surat perkawinan dilakukan oleh keluarga Tergugat. Kemudian dalam beberapa tahun perkawinan barulah diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat masih berkewarganegaraan Malaysia, dengan ditemukanya beberapa bukti berupa KTP berkewarganegaraan Malaysia yang berlaku hingga 2029, passport, dan akta kelahiran Tergugat yang menyatakan lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984. Fakta inilah yang memicu Penggugat untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Banyuwangi, karena Penggugat merasa pernikahan yang dilandasi dengan kebohongan tidak akan mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berdasarkan fakta peristiwa diatas dalil Penggugat terbukti secara hukum dan menuntut agar perkawinannya dibatalkan.

Keabsahan dalam perkawinan menjadi pertanyaan yang mendasar dalam perkara ini. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing serta dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Dengan demikian perkawinan sah menurut hukum dan negara apabila memenuhi kedua peraturan ini.

⁵⁴ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2).

Dalam perkara ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kedua peraturan, tetapi dalam proses administrasi perkawinannya terdapat kesalahan dimana menimbulkan salah sangka terhadap identitas Tergugat atau suami. Kesalahan administrasi dalam perkara ini menyangkut hal yang substansial yang mana dapat menimbulkan cacat hukum dalam perkawinan sehingga merugikan salah satu pihak dan mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan pasal 27 ayat (2) dan dalam KHI Pasal 72 ayat (2) yang menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam perkawinan terdapat salah sangka mengenai diri suami ataupun istri. Terdapat pengecualian dalam pasal 27 (3) yang menyatakan bahwa ketika ancaman telah berhenti atau suami atau istri menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan masih berperilaku layaknya suami istri, maka gugur haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam menyimpulkan adanya salah sangka mengenai identitas suami, hakim menggunakan beberapa bukti tertulis yang Penggugat berikan saat persidangan berlangsung. Perkara ini jelas menunjukkan terjadinya salah sangka terhadap identitas suami bahwasanya Tergugat diketahui masih berkewarganegaraan Malaysia saat menikahi Penggugat.

Dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim mempertimbangkan tiga aspek dalam putusanya yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Dilihat dari asas keadilan hakim menunjukkan keberpihakannya kepada Penggugat yang mana sebagai pihak yang dirugikan dalam pernikahan tersebut dengan menerima dan mengadili perkara ini. Keadilan dalam hal ini

tidak hanya dimaknai sebagai penerapan dalam norma hukum juga sebagai upaya memberikan keadilan yang substantif atau nyata. Karena bagaimanapun mempertahankan sebuah perkawinan yang dilandasi dengan kebohongan akan menempatkan Penggugat dalam keadaan tidak adil.

Kemudian dari asas kemanfaatan tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan dampak yang akan terjadi apabila perkawinan tetap dilanjutkan. Perkawinan yang dilandasi dengan kebohongan nantinya akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan, dan ketidakpastian status perkawinan dimata hukum. Dengan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan ini memberikan jalan keluar dan kemanfaatan bagi Penggugat.

Selanjutnya dilihat dari asas kepastian hukum, kebohongan mengenai status kewarganegaraan Tergugat telah menyebabkan perkawinan dicatatkan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang seharusnya dikualifikasi sebagai perkawinan campuran justru dicatat sebagai perkawinan biasa, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum perkawinan, keabsahan akta nikah, serta akibat hukum lainnya. Dalam keadaan demikian, pembatalan perkawinan menjadi instrumen hukum yang memberikan kejelasan dan ketertiban dalam hal administrasi.

Dilihat dari putusan, salah satu dalil permohonan Penggugat menyebutkan bahwa seharusnya perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena

perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya warga Indonesia. Dilanjut dalam pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa sebelum semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum terpenuhi, perkawinan campuran dilarang untuk dilaksanakan.⁵⁵ Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak sesuai dengan hukum ini menjadikan alasan yang kuat untuk pembatalan perkawinan.

Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkawinan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan dua subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang dilangsungkan di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Definisi ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan merupakan unsur mendasar yang menentukan klasifikasi suatu perkawinan sebagai perkawinan campuran.

Dalam konteks hukum perkawinan, perkawinan campuran tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, baik dalam aspek administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, hingga perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan campuran mensyaratkan pemenuhan prosedur dan persyaratan khusus yang berbeda dengan perkawinan

⁵⁵ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 57 dan 60.

biasa, antara lain kewajiban melengkapi dokumen kewarganegaraan, surat keterangan dari instansi terkait, serta pencatatan yang cermat oleh pejabat pencatat nikah.

Relevansi perkawinan campuran dalam skripsi ini menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi, di mana fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sebenarnya berkewarganegaraan asing, namun menggunakan identitas sebagai Warga Negara Indonesia pada saat perkawinan dilangsungkan. Akibatnya, perkawinan tersebut dicatatkan sebagai perkawinan biasa, bukan sebagai perkawinan campuran sebagaimana seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan ini bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan menyangkut kesalahan mendasar dalam menentukan jenis dan status hukum perkawinan.

Dalam perspektif hukum, kesalahan penentuan jenis perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan, terutama bagi pihak yang beritikad baik. Status perkawinan campuran membawa konsekuensi hukum tertentu, baik terkait hak dan kewajiban suami istri, status anak, hingga aspek kewarganegaraan dan administrasi kependudukan. Apabila sejak awal perkawinan tidak dikualifikasi secara benar sebagai perkawinan campuran, maka terdapat potensi terjadinya ketidakpastian hukum serta pelanggaran terhadap peraturan administrasi perkawinan.

Pada pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran, menegaskan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia

(WNI) dengan warga negara asing (WNA) tidak dapat dilangsungkan sebelum syarat-syarat hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dan hal ini penting untuk menentukan hukum yang berlaku.

Tekait persyaratan yang berlaku dalam perkawinan campuran ini antara lain:

1. Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Fotokopi paspor yang sah, surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon, surat Status dari catatan sipil negara pemohon, pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita, membayar biaya pencatatan.
2. Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan: Surat Keterangan untuk nikah (N.1), surat Keterangan asal usul (N.2), surat Persetujuan mempelai (N.3), surat Keterangan tentang orang tua (N.4), surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7), calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan : Imunisasi Tetanus Toxsoid 1 bagi calon pengantin wanita, Karrtu imunisasi, Imunisasi Tetanus Toxoid II.

Perkawinan campuran juga memiliki prosedur yang berbeda dari prosedur pernikahan biasa yaitu:

1. Pihak yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
4. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dan/atau belum dipenuhinya persyaratan, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
5. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, kemudian dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini dilakukan dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
6. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, apabila bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setelah hari kesepuluh sejak adanya pengumuman, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan, dan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi.
8. Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula dengan pegawai pencatat perkawinan, dua orang saksi yang hadir, dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan ini, perkawinan telah tercatat secara resmi.⁵⁶

Ketika perkawinan yang seharusnya dilaksanakan dengan peraturan perkawinan campuran, namun pelaksanaanya tidak sesuai peraturan perkawinan campuran, maka pencatatan perkawinan tidak berwenang melaksanakan perkawinan. Dalam perkara ini seharusnya pegawai KUA memiliki sensitivitas dalam melihat data setiap pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan agar tidak terjadi kesalahan yang substansial dalam administrasi pernikahan. Dalam perkara ini melibatkan pegawai pencatat perkawinan yang menjadi turut tergugat dalam persidangan. Turut tergugat dalam hal ini bukan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara, melainkan pihak yang kehadiranya dianggap penting untuk melengkapi

⁵⁶ “Jaksa Pengacara Negara”, perkawinan campuran, 28 Desember 2025, <https://halojpn.kejasaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-GHKL>.

gugatan penggugat.⁵⁷ Dalam perkara ini Turut Tergugat menjadi penguat pernyataan Penggugat dalam menyampaikan gugatan dan beberapa bukti. Tidak ada tuntutan hukuman yang ditujukan pada Turut Tergugat, sehingga kewajibanya hanya tunduk pada keputusan hakim dalam perkara. Pembatalan perkawinan merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan dengan sangat hati-hati, karena menyangkut dengan pemutusan akad pernikahan yang telah terjadi, yang mana proses pembatalannya dilakukan harus didepan hakim pengadilan dan tidak memerlukan kesepakatan antara suami maupun istri. Adanya putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perkawinan ini menandakan bahwa perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada tanpa menghilangkan akibat hukum dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku mulai awal perkawinan dilakukan.⁵⁸

Dengan demikian, permasalahan utama perkara ini bukan terletak pada perbedaan kewarganegaraan itu sendiri, melainkan pada kebohongan identitas yang mengakibatkan perkawinan campuran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seandainya status kewarganegaraan Tergugat diketahui sejak awal, maka perkawinan tersebut seharusnya dilangsungkan melalui mekanisme perkawinan campuran dengan memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kebohongan

⁵⁷ Sovia Hasanah, “Hak Tergat/ Turut Tergugat Untuk Mengajukan Jawaban”, 14 Juni 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tergugat-turut-tergugat-untuk-mengajukan-jawaban-lt590af0c32fd0a?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link

⁵⁸ Muhammd Ghozzi Raffi”, “Pembatalan Perkawinan”, 64.

tersebut telah menimbulkan salah sangka yang bersifat esensial bagi Penggugat.

Dalam konteks pembatalan perkawinan, kesalahan administrasi terkait perkawinan campuran dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan, khususnya apabila kesalahan tersebut lahir dari penipuan atau ketidakjujuran salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan campuran dalam skripsi ini menegaskan bahwa patuh dalam administrasi dan kejujuran identitas bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan prasyarat substantif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Ketika perkawinan campuran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum akibat kebohongan identitas, maka pembatalan perkawinan dapat dipandang sebagai upaya hukum yang sah untuk menjaga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan perkawinan dalam perkara No 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi, merupakan perkara pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya salah sangka terhadap identitas suami. Di dalam putusan menyebutkan bahwa kebohongan menjadi faktor utama dalam pembatalan perkawinan ini. Dalam Hukum Islam pembatalan perkawinan atau *fasakh* merupakan pembatalan akad nikah yang dilakukan karena adanya sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya akad perkawinan atau terdapat kecacatan disalah satu pasangan. Kebohongan dapat menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan. Akad perkawinan yang dilandasi dengan kebohongan akan berakibat fatal dalam keberlangsungan rumah tangga. Hal ini karena terdapat kemudharatan dalam perkawinan tersebut. Kebohongan atau penipuan dalam perkawinan termasuk kedalam salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan.
2. Dalam perspektis Hukum Positif pertimbangan hakim merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat 2 KHI yang kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa suami ataupun istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam perkawinan terdapat salah sangka mengenai suami ataupun istri. Majelis Hakim juga

mempertimbangkan melalui ketentuan pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Tergugat masih tercatat sebagai warga Malaysia hingga tahun 2029 sesuai dengan beberapa bukti yang dihadirkan di pengadilan, dan tidak memiliki izin dalam melaksanakan perkawinan campuran. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk Membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA diharapkan melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pemeriksaan dokumen dan identitas calon pengantin. Peningkatan prosedur ini diharapkan agar tidak terulang kembali adanya kesalahan dalam administrasi perkawinan yang menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya memenuhi persyaratan yang terdapat pada proses administrasi perkawinan, karena hal ini merupakan aspek yang fundamental dalam melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi permasalahan hukum yang serius.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas analisis kajian dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian selanjutnya menyertakan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perkara ini salah satunya pihak pejabat

KUA. Dalam pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam menyatakan dampak dan kondisi yang nyata setelah pemutusan pembatalan perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.

Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1989.

Abdullah, Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abror, Khoirul. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Utopi Jaya, 2009.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ali, Muhammad, dan Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: Stain Jember Press, 2013.

Dikbud, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: *Laboratorium Fakultas Hukum*, 2015.

Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018.

Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Jurnal:

Asnawi, Asnawi. "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (Desember 2020): 28-30. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.39>.

Annisa, Nor, Rusdiyah, Fajrul Ilmi. "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa", *Journal Of Islamic And Law* 6, no. 1 (Juni 2022): 101-114. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.10393>.

Gumiri, Erik Rahman. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Juni 2021): 91-108. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9146>.

Kastella, Lia Syarifah. "Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Salah Sangka Mengenai Diri Suami." *Jurnal Hukum Dan Keluarga* 24, no. 1 (Juni 2024): 61-72. <https://doi.org/10.30743/jhk.v24i1.10047>.

Melinda, Linda dan Nurrohman. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Juni 2024):18-30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1853>.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no.1 (Januari 2019): 138-149. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Suhendra, Darmiko. "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syar'iyyah* 1, no. 1 (Juni 2016): 219-233. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi:

Aziz, Abdul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Dewi, Bela Sari. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Fatharani, Aktsa, "Ratio Desidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai", Skripsi, Universitas Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024.

Raffi, Muhammd Ghozzi. "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/Pa.Pwr.)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Syahputra, Fernanda Arif. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadapa Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

Internet:

Abdurrahman, Yahya, "Tadlis dalam jual beli (manipulasi barang dagangan)", September 1, 2024, <https://alwaie.net/?p=8523>.

Abduh Tuasikal, Muhammad, "Hadist Arbain #32 Tidak Boleh Memberikan Mudharat sengaja Atau Tidak", April 6, 2020, <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.

Chk Salis, Mayor, "Beberapa istilah Dalam Putusan Hakim", Desember 16, 2020, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalahakim-putusan-m/>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan no. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi." September 18, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabanyuwangi/tahunjenis/upload/tahun/2024.html>.

Hasanah, Sovia, "Hak Tergat/ Turut Tergugat Untuk Mengajukan Jawaban", Juni 14, 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tergugat-turut-tergugat-untuk-mengajukan-jawaban-lt590af0c32fd0a?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link.

Jaksa Pengacara Negara, "perkawinan campuran", 28 Desember 2025, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-GHKL>.

PUTUSAN

Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., Devi Agenop, S.H., Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Mendut No. 4, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat melawan

XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi. sebagai Tergugat

KEPALA KUA KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

beralamat di Tirtopuro, Kalipuro, Kec. Kalipuro,

Kabupaten Banyuwangi sebagai Turut Tergugat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan”;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan”;
4. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada Hari Kamis tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan 5 Dzulhijah 1437 H; bertempat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

Maka, Dengan demikian Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat a quo;

B. Legal Standing Permohonan Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat:

1. Bawa, berdasarkan Pasal 23 Huruf (b) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Suami atau Istri” ;
2. Bawa, berdasarkan Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Suami atau Istri;
3. Bawa, Penggugat adalah Istri dari Tergugat, Dengan demikian maka Penggugat merupakan orang / pihak yang memiliki Kapasitas dan kepentingan hukum secara langsung dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ini di Pengadilan Agama Banyuwangi a quo;

C. Alasan dan dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan didasarkan pada fakta hukum dan Peristiwa Hukum yang terjadi, adalah sebagai berikut:

1. Bawa, Penggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
2. Bawa didalam perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;
3. Bawa didalam perkawinannya tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedang Tergugat ber status jejaka;
4. Bawa sebelum perkawinan (akad nikah) dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro dilakukan terlebih dahulu pengecekan seluruh persyaratan utamanya syarat administrasi baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan hasil pengecekan semua persyaratan untuk perkawinan telah terpenuhi, sehingga terlaksanalah perkawinan dimaksud;

5. Bawa belakangan setelah usia perkawinan menginjak beberapa tahun setelah pernikahan dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, mulailah terdapat kejanggalan kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat mengenai identitas Tergugat, dengan diindikasikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- ¶ Bawa Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX;
- ¶ Bawa kemudian diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984;
- ¶ Bawa karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut;

6. Bawa berdasar fakta diatas seharusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dalam bab Perkawinan Campuran) serta memenuhi persyaratan pernikahan campuran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

7. Bawa, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

8. Bawa, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

9. Bawa atas dasar alasan- alasan dan dalil- dalil hukum sebagaimana telah di uraikan diatas tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

10. Bawa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;
4. Membebankan biaya yang timbul pada Permohonan ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat, masing-masing telah datang menghadap dipersidangan;

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bawa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bawa di muka sidang telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bawa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dengan penjelasan kronologi terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX. Bawa sebelum perkawinan (akad nikah) dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro dilakukan terlebih dahulu pengecekan seluruh persyaratan utamanya syarat administrasi baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan hasil pengecekan semua persyaratan untuk perkawinan telah terpenuhi, sehingga terlaksanalah perkawinan dimaksud;

Bawa atas jawaban Turut Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan replik karena dalil-dalil gugatannya telah diakui seluruhnya;

Bawa di samping adanya pengakuan murni dari Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan pulabukti surat dan saksi-saksi Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Nomor XXX Tanggal 08 September 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX tertanggal 08 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No XXX tertanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi KAD pengenalan Malaysia atas nama XXX nomor 840819-14-6027. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Paspor atas nama XXX nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi XXX Kelahiran atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bawa Tergugat (XXX) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysian dan berlaku sampai tahun 2029;
- Bawa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Saksi 2 XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bawa Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bawa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bawa Tergugat (XXX) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysian dan berlaku sampai tahun 2029;
- Bawa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Bawa atas bukti-bukti Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Bawa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terkласifikasi sebagai gugatan pembatalan perkawinan, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi adalah karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediamandi XXX, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan dalil-dalil alasan pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah Bahwa belakangan setelah usia perkawinan menginjak beberapa tahun setelah pernikahan dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, mulailah terdapat kejanggalan kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat mengenai identitas Tergugat, dengan diindikasikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX;
- Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984;

▪ Bawa karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut. sehingga dengan alasan-alasan diatas Penggugat berkeberatan dan menuntut agar perkawinan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di dalam jawabannya secara lisan telah diakui secara bulat dan utuh oleh Turut Tergugat, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di samping adanya pengakuan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kalipuro Kabupaten Banyuwangi telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah. Bukti tersebut diakui Turut Tergugat, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat telah terdaftar resmi sebagai penduduk dan memiliki sebuah keluarga dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti mana

apabila dihubungkan dengan pengakuan murni dari Para Tergugat, maka telah terbukti benar dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah saudara Laki-laki kandung Tergugat I. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6, adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk malaysia, Fotokopi paspor dan fotokopi XXX kelahiran atas nama Tergugat, masing-masing telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Terugat telah terdaftar resmi sebagai penduduk dan berkewarganegaraan Malaysia. Bukti-bukti tersebut diakui oleh Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti mana apabila dihubungkan dengan pengakuan murni dari Turut Tergugat, maka telah terbukti benar dan meyakinkan bahwa Tergugat adalah warga negara Malaysia bukan WNI. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Turut Tergugat serta surat-surat bukti Penggugat tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bawa Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bawa Tergugat (XXX) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysia dan berlaku sampai tahun 2029;

- Bawa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat, kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun mengenai syarat dan rukun sutau perkawinan tersebut diuraikan di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi hukum Islam bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa sementara itu menenai perkawinan yang dapat dimintakan pembatalannya sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahaun 1974 tentang perkawinan tersebut lebih rinci sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang tersebut yakni bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah dan dilindungi oleh hukum apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, Tergugat (XXX) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika setelah dicek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan

dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysian dan berlaku sampai tahun 2029. kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat sebagai istri Tergugat, merasa dengan adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut sangat dirugikan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pembatalan perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya petum angka (2) Penggugat yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 maka Majelis Hakim menetapkan batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat menuntut agar Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan, sedang perkawinan a quo telah tercatat di dalam Reguister Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 September 2016, maka Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 September 2016 dan seluruh dokumen turunannya yang dikeluarkan berdasarkan akta nikah tersebut dan selama telah ini menjadi legalitas perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya petitum angka (3) gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah

yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasanya, diluar hadirnya Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Rp30.000,00

Rp100.000,00

Rp980.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp 1.130.000,00



Hlm.18 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Rosita Dewi

NIM : 211102010036

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan dari karya penelitian ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disertakan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka. Jika dikemudian hari karya ini terdapat beberapa unsur penjiplakan dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya dan tidak dalam paksaan dari pihak lain.

Banyuwangi, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan

Amalia Rosita Dewi

NIM 211102010036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama: Amalia Rosita Dewi

Tempat, Tanggal Lahir: Banyuwangi, 31 Desember 2002

Jenis Kelamin: Perempuan

Tempat Tinggal: Desa Kemiri, Dusun Kedung Liwung, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.

Prodi: Hukum Keluarga

Fakultas: Syariah

Institusi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khodijah 72
2. SDN 1 Kemiri
3. MTs Negeri 8 Banyuwangi
4. MAN 2 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember